

PUTUSAN
Nomor : 28-K/PM I-02/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Atas Muda Siregar
Pangkat/NRP	: Kopda / 31960501930776
Jabatan	: Ta Kima
Kesatuan	: Korem 022/PT
Tempat dan tanggal lahir	: Tanjung Selamat Tapsel, 5 Juli 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Marihat Ulu Huta 5 Manik Rejo Kab. Simalungun.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 di sel Tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 022/PT selaku Ankum Nomor : Kep/171/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 di sel tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/202/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 di sel tahanan Militer Denpom I/1 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/227/IX/2016 tanggal 19 September 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016 di sel tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/248/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 di sel tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/275/XI/2016 tanggal 15 November 2016.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/291/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/11/PM I-02/AD/II/2017 tanggal 21 Pebruari 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/14/PM I-02/AD/III/2017 tanggal 23 Maret 2017.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/04/I/2017 tanggal 25 Januari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/260/AD/K/I-02/I/2017 tanggal 6 Pebruari 2017.
3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor : TAP/28/PM.I-02/AD/I/2017 tanggal 21Februari 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/26/PM.I-02/AD/I/2017 tanggal 28 Februari 2017.
5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/260/AD /K/I-02/I/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Pertama

"Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009.

Dan
Kedua :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- 3) Denda sebesar : Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.



- c. Menetapkan barang bukti berupa :
1. Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat.
 - b) 1 (satu) buah dompet yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu.
 - c) 1 (satu) kotak kaleng merk Djisamsoe yang berisi 16 (enam belas) paket kecil narkoba sabu-sabu.
 - d) 62 (enam puluh dua) lembar plastik bening.
 - e) 2 (dua) bal plastik klip bening.
 - f) 1 (satu) gulung aluminium foil.
 - g) 1 (satu) buah buku warna coklat catatan transaksi
 - h) 2 (dua) buah Handphone merk Nokia warna hitam
 - i) 2 (dua) buah timbangan digital warna putih/hitam
 - j) 3 (tiga) buah mancis warna merah, biru dan ungu
 - k). 2 (dua) buah bong (alat untuk mengisap sabu-sabu)Agar dirampas untuk dimusnahkan.
 2. Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No LAB 8460/NNF/2016 tanggal 28 Juli 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama Kopda Atas Muda Siregar NRP 31960601930776 jabatan Ta Kima Korem 022/PT.
 - b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 9778/NNF/2016 tanggal 2 September 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.
 - c) 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 246/10040.00/2016 tanggal 26 Juli 2016Agar tetap melekat dalam berkas perkara
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi, Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan pernah 4 kali ikut operasi Aceh oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa masih mau dinas menjadi TNI-AD.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".



dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 1996 di Secata B Padang Panjang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 122/TS kemudian tahun 2000 dimutasikan ke Yonif 121/MK, tahun 2001 dimutasikan ke Korem 022/PT sampai dengan sekarang berpangkat Kopda/31960501930776 Jabatan Ta Kima Rem 022/PT.
- b. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 Saksi-6 (Sertu Budi Panjaitan) sedang melaksanakan tugas UP3M di Madenpom I/1 Pematangsiantar kemudian Wadandenpom I/1 memerintahkan Saksi-6 untuk ikut melaksanakan penangkapan di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di warung bilyard milik Sdr. Janes Sipayung yang diduga melibatkan oknum anggota TNI.
- c. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-1 (Pratu Jon Kennedy Saragi) sedang membakar sampah diluar warung sedangkan Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor didalam warung bilyard milik Sdr. Janes Sipayung di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tiba-tiba datang 2 (dua) unit mobil petugas Denpom I/1 Pematangsiantar dan sebagian petugas tersebut langsung masuk kedalam warung bilyard, Saksi-1 langsung dipegang oleh Serka Mukhtar Irwanto dan Pelda Sahbudi kemudian dibawa masuk Manggala Tua Damanik, Saksi-4 (Sdr Manuntun Sialagan) dan Saksi-5 (Sdri. Kezia Anindita) yang diperintahkan untuk tiarap, dan saat itu Terdakwa ditangkap dan terjatuh serta berusaha melarikan diri.
- d. Bahwa ketika terjadi penangkapan Petugas Denpom I/1 menemukan barang barang milik Terdakwa antara lain : 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat, 1 (satu) buah dompet yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu, 62 (enam puluh dua) lembar plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) gulung alumunium foil, 1 (satu) buah buku warna coklat catatan transaksi, 2 (dua) buah Hanphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah timbangan digital warna putih/hitam, 3 (tiga) buah mancis warna merah, biru dan ungu, 2 (dua) buah bong (alat untuk mengisap sabu-sabu) dan 1 (satu) kotak kaleng merk Djisamsoe yang berisi 16 (enam belas) paket kecil narkoba sabu-sabu.
- e. Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 selama ini melihat dan mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 adalah pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan cara Terdakwa dan Saksi-1 melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu adalah Saksi-1 datang menemui calon pembeli yang datang ke warung atau diseputaran rumah kontrakan tersebut dan mengambil uang dari pembeli setelah itu Saksi-1 menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang dan mengambil sabu-sabu, setelah itu Saksi-1 menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli.
- f. Bahwa sabu-sabu yang ditemukan didalam jaket Terdakwa berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil dan dikotak kaleng merk Djisamsu berupa 16 (enam belas) paket kecil adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Jul seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa masih membayarnya seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut laku terjual semua.
- g. Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang mana sabu-sabu tersebut diantar oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku anggota



Sdr. Jul.

h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 8460/NNF/2016 tanggal 28 Juli 2016 dari Pusat. Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi NRP 63100830 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Kopda Atas Muda Siregar NRP 31960601930776 jabatan Ta Kima Korem 022/PT adalah positif mengandung Metamfetamina.

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9778/NNF/2016 tanggal 2 September 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Malta Tarigan, Msi NRP 63100830 barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,8 (delapan koma delapan gram) milik Kopda Atas Muda Siregar NRP 31960601930776 jabatan Ta Kima Korem 022/PT adalah positif Metamfetamina.

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian No : 246/10040.00/2016 tanggal 26 Juli 2016 telah dilakukan penimbangan berupa 13 (tiga belas) bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Kopda Atas Muda Siregar NRP 31960601930776 jabatan Ta Kima Korem 022/PT dengan berat bersih 8,8 gram (delapan koma delapan gram).

k. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika (Pasal 112 ayat (2) jo 127 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009) dan telah menjalani hukuman di Masmil Medan selama 1 (satu) tahun penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer 1-02 Nomor : PUT/74-K/PM I-02/AD/VI/2010 tanggal 24 Agustus 2010.

Dan
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 1996 di Secata B Padang Panjang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 122/TS kemudian tahun 2000 dimutasikan ke Yonif 121/MK, tahun 2001 dimutasikan ke Korem 022/PT sampai dengan sekarang berpangkat Kopda/31960501930776 Jabatan Ta Kima Rem 022/PT.

b. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu didalam kamarnya di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang mana sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Jul sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

c. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat isap (bong) yang dirakit oleh Terdakwa



sendiri yang terdiri dari 1 (satu) buah botol kecil tanpa merk yang sudah ditutup dengan karet tetes telinga yang telah terpasang 2 (dua) buah pipa minuman aqua dan alat yang 1 (satu) lagi terbuat dari botol minuman merk Indomaret yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet minuman aqua, ketika akan digunakan terlebih dahulu sabu-sabu dimasukkan kepipa kaca tetes kuping kemudian dibakar dengan menggunakan mancis, setelah mengeluarkan asap Terdakwa isap sampai habis, setelah mengkonsumsi sabu-sabu perasaan Terdakwa menjadi susah tidur dan pikiran menjadi tenang.

d. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 Saksi-6 (Sertu Budi Panjaitan) sedang melaksanakan tugas UP3M di Madenpom I/1 Pematangsiantar kemudian Wadandempom I/1 memerintahkan Saksi-6 untuk ikut melaksanakan penangkapan di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di warung bilyard milik Sdr. Janes Sipayung yang diduga melibatkan oknum anggota TNI.

e. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-1 (Pratu Jon Kennedy Saragi) sedang membakar sampah diluar warung sedangkan Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor didalam warung bilyard milik Sdr. Janes Sipayung di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tiba-tiba datang 2 (dua) unit mobil petugas Denpom I/1 Pematangsiantar dan sebagian petugas tersebut langsung masuk kedalam warung bilyard, Saksi-1 langsung dipegang oleh Serka Mukhtar Irwanto dan Pelda Sahbudi kemudian dibawa masuk kedalam warung untuk bergabung dengan Saksi-2 (Sdr. Junaidi), Saksi-3 (Sdr. Manggala Tua Damanik), Saksi-4 (Sdr. Manuntun Sialagan) dan Saksi-5 (Sdr. Kezia Anindita) yang diperintahkan untuk tiarap, dan saat itu Terdakwa ditangkap dan terjatuh serta berusaha melarikan diri.

f. Bahwa ketika terjadi penangkapan Petugas Denpom I/1 menemukan barang barang milik Terdakwa antara lain 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat, 1 (satu) buah dompet yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu, 62 (enam puluh dua) lembar plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) buah buku warna coklat catatan transaksi, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah timbangan digital warna putih/hitam, 3 (tiga) buah mancis warna merah, biru dan ungu, 2 (dua) buah bong (alat untuk mengisap sabu-sabu) dan 1 (satu) kotak kaleng merk Djisamsoe yang berisi 16 (enam belas) paket kecil narkoba sabu-sabu.

g. Bahwa sabu-sabu yang ditemukan didalam jaket Terdakwa berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil dan kotak kaleng merk Djisamsue berupa 16 (enam belas) paket kecil adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Jul seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa masih membayarnya seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut laku terjual semua.

h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 8460/NNF/2016 tanggal 28 Juli 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi NRP 63100830 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Kopda Atas Muda Siregar NRP 31960601930776 jabatan Ta Kima Korem 022/PT adalah positif mengandung Metamfetamina.

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang



Bukti Narkotika No. LAB : 9773/NNF/2016 tanggal 2 September 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi NRP 63100830 barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,8 gram (delapan koma delapan gram) milik Kopda Atas Muda Siregar NRP 31960601930776 jabatan Ta Kima Korem 022/PT adalah positif Metamfetamina.

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian No : 246/10040.00/2016 tanggal 26 Juli 2016 telah dilakukan penimbangan berupa 13 (tiga belas) bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Kopda Atas Muda Siregar NRP 31960601930776 jabatan Ta Kima Korem 022/PT dengan berat bersih 8,8 gram (delapan koma delapan gram).

k. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika padahal berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 22.00 Wib didalam kamar Terdakwa di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

l. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotik (Pasal 112 ayat (2) jo 127 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009) dan telah menjalani hukuman di Masmil Medan selama 1 (satu) tahun penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor : PUT/74-K/PM I-02/AD/VI/2010 tanggal 24 Agustus 2010.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan paham atas isi surat dakwaan sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa ingin didampingi oleh Penasihat Hukum namun akhirnya mencabut haknya untuk didampingi Penasihat hukum pada sidang tingkat pertama ini sehingga sidang dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, sehingga persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :



Nama lengkap : Jon Kennedy Saragih.
Pangkat/NRP : Pratu/31020462590182.
Jabatan : Ta Kima Korem 022/PT.
Kesatuan : Korem 022/PT.
Tempat dan tanggal lahir : Sipolin Kab. Simalungun, 17 Januari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Farel Pasaribu Gang Jambu Mente No. 3
Kel. Marihat Kec. Siantar Marihat Kota
Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2010 di Korem 022/PT dalam hubungan sebagai rekan kerja namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi sejak tanggal 10 Juli 2016 tinggal sementara di warung bilyard milik Sdr. Janes Sipayung di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar karena Saksi mempunyai permasalahan dengan istri Saksi dan Saksi juga telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat (Desersi).
3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wib Saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr Junaidi di dalam warung bilyard milik Sdr. Janes Sipayung di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.
4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 08.30 Wib Saksi sedang membakar sampah diluar warung sedangkan Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor didalam warung bilyard milik Sdr. Janes Sipayung di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian Sdr. Junaidi (Saksi-2) datang untuk membuat kandang burung milik Terdakwa, Sdr. Manuntun Sialagan (Saksi-4) datang kewarung untuk minum kopi, Sdr. Manggala Tua Damanik (Saksi-3) datang untuk membawa burung pesanan Terdakwa sedangkan Sdri. Kezia Anindita (Saksi-5) datang karena ada hubungan khusus dengan Terdakwa.
5. Bahwa ketika Saksi masih membakar sampah tidak berapa lama datang 2 (dua) unit mobil petugas Denpom I/1 Pematangsiantar yang didalamnya terdapat beberapa petugas yang sebagian memakai pakaian dinas dan sebagian lagi memakai pakaian preman, sebagian petugas tersebut langsung masuk kedalam warung bilyard dan Saksi dipegang oleh Serka Mukhtar Irwanto dan Pelda Sahbudi, Saksi langsung dibawa masuk kedalam warung untuk bergabung dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan diperintahkan untuk tiarap, petugas Denpom I/1 juga telah menangkap Terdakwa yang saat itu berusaha melarikan diri.
6. Bahwa setelah Terdakwa tertangkap Saksi melihat Petugas Denpom I/1 menemukan 1 (satu) kotak kaleng merk Djisamsu yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan letaknya berada + 2 (dua) meter didepan warung bilyard, 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat, 1 (satu) buah dompet yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu-sabu, 62 (enam puluh dua) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) buah buku warna coklat catatan transaksi, 2 (dua) buah handphone merk nokia warna hitam, 2 (dua) buah timbangan digital warna putih/hitam, 3 (tiga)



buah mancis warna merah, biru dan ungu, 2 (dua) buah bong (alat mengisap sabu-sabu) dan semuanya adalah milik Terdakwa.

7. Bahwa sejak tanggal 10 Juli 2016 ketika Saksi tinggal di warung bilyard milik Sdr. Janes Sipayung di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, Saksi baru 1 (satu) kali melihat Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui berapa banyak jumlah narkoba yang telah dijual oleh Terdakwa.

9. Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat ada anggota TNI AD yang pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Budi Panjaitan.
Pangkat/NRP	: Sertu/31960018160374.
Jabatan	: Ba Hartib.
Kesatuan	: Denpom I/1 Pematangsiantar.
Tempat dan tanggal lahir	: Tanjung Balai, 10 Maret 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Denpom I/1 Jl. Diponegoro No. 12 Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 pukul 08.30 Wib saat Saksi sedang melaksanakan tugas UP3M di Madenpom I/1 Pematangsiantar kemudian Wadandepom I/1 memerintahkan Saksi untuk ikut melaksanakan penangkapan di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di warung bilyard milik Sdr. Janes Sipayung yang diduga melibatkan oknum anggota TNI.

3. Bahwa setelah tiba di TKP, Saksi langsung memarkirkan kendaraan sedangkan Petugas Denpom I/1 yang lain langsung turun dari kendaraan, setelah memarkirkan kendaraan Saksi berjalan menuju belakang rumah Terdakwa dan Saksi dipanggil oleh Wadandepom I/1 yang saat itu sedang memegang Terdakwa yang terjatuh, kemudian Saksi menghampiri Wadandepom I/1 dan membawa Terdakwa kedalam mobil serta mengawasinya didalam mobil, selanjutnya Saksi-1 (Pratu Jon Kennedy Saragi), Sdr. Junaidi (Saksi-2), Sdr. Manggala Tua Damanik (Saksi-3), Sdr. Manuntun Sialagan (Saksi-4), dan Sdri. Kezia Anindita (Saksi-5) ikut ditangkap serta diamankan ke kantor Denpom I/1 Pematangsiantar.

4. Bahwa ketika terjadi penangkapan ditemukan barang barang milik Terdakwa antara lain : 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat, 1 (satu) buah dompet yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu, 62 (enam puluh dua) lembar plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) buah buku warna coklat catatan transaksi, 2 (dua) buah Hanphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah timbangan digital warna putih/hitam, 3 (tiga)



buah mancis warna merah, biru dan ungu, 2 (dua) buah bong (alat untuk mengisap sabu-sabu) dan 1 (satu) kotak kaleng merk Djisamsue yang berisi 16 (enam belas) paket kecil narkotika sabu-sabu.

5. Bahwa ketika terjadi penangkapan Terdakwa, Saksi-1 beserta 4 (empat) orang sipil tersebut tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Junaidi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Marihat Ulu Kab. Simalungun, 12 Juni 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Huta III Karang Keri Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan karena sedangkan melaksanakan kegiatan diluar wilayah, namun sebelumnya Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tanggal 17 Juli 2016 namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengontrak di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan Saksi datang kekontrakan Terdakwa sejak seminggu sebelum terjadi penangkapan karena Saksi membuat kandang burung milik Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 08.30 Wib di warung milik Sdr. Janes Sipayung di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar saat itu Saksi sedang bersama Sdr. Manuntun Sialagan (Saksi-5), Sdr Manggala Tua Damanik (Saksi-4) sedang tidur sedangkan Sdri. Kezia Anindita Simanjuntak (Saksi-6) bersama dengan Terdakwa didalam rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi-1 (Pratu Jhon Kennedy) berada diluar warung.

4. Bahwa tidak berapa lama kemudian terjadi penangkapan oleh petugas Denpom I/1 Pematangsiantar dan ditangkap adalah Terdakwa, Saksi, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.

5. Bahwa ketika terjadi penangkapan ditemukan sejumlah narkotika jenis sabu-sabu yaitu 1 (satu) kotak kaleng merk Djisamsu milik Saksi-1 dan didalam dompet coklat disimpan didalam saku jaket coklat yang merupakan milik Terdakwa.

6. Bahwa selama ini Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-1 dan terakhir kali Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar,



saat itu Saksi memakai alat bong milik Sdr. Janes Sipayung dan ketika selesai dipakai bong tersebut diletakkan diatas meja diatas warung.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Saksi-1 dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi juga tidak pernah melihat Saksi-1 dan Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Mangala Tua Damanik.
Pekerjaan	: Petani.
Tempat dan tanggal lahir	: Kisaran, 11 Juni 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Pdt J. Wismar Saragi Pematang Raya Kec. Raya Kab. Simalungun.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan karena sedangkan melaksanakan kegiatan diluar wilayah, namun sebelumnya Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2002 dalam hubungan sebatas teman biasa namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2016 Saksi datang ke warung milik Sdr. Janes Sipayung di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar untuk mengantar burung bir-bir (pelipit) dan burung madu yang sudah dipesan oleh Terdakwa, karena pada malam hari turun hujan maka Saksi menginap diwarung tersebut.

3. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.30 Wib Sdr. Manuntun Sialagan (Saksi-5) menunjukkan kepada Saksi narkoba jenis sabu-sabu sambil berkata "ini ada dikasih bang Atas Muda untuk kita pake" kemudian Saksi-5 mengambil alat bong dari bawah pohon sawit yang berada disamping warung bilyard tersebut, setelah dirakit kemudian Saksi-5 memasukkan sabu-sabu kedalam pipet kaca warna bening yang telah terhubung dengan bong, kemudian pipet kaca dibakar dengan mancis dari arah bawah yang mana sumbu mancis tersebut sudah dipasang jarum, setelah dibakar kemudian asap sabu-sabu tersebut diisap secara berganti oleh Saksi, Saksi-1 (Pratu Jhon Kennedy) dan Saksi-5.

4. Bahwa Saksi terakhir kali melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 03.00 Wib bersama dengan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 di warung bilyard Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, alat isap atau bong yang dipakai Terdakwa terbuat dari 1 (satu) buah botol plastik



warna bening dengan tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah lubang dan disimpan didalam bungkus rokok surya, saat itu Saksi dibangunkan oleh Saksi-1 dan Saksi-1 menawarkan Saksi untuk mengkonsumsi sabu-sabu namun Saksi menolaknya karena sedang tidak enak badan selanjutnya Saksi tidur kembali.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik alat isap (bong) yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 03.00 Wib namun bong tersebut diambil di bawah pohon sawit serta dirakit oleh Saksi-5, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu alat bong tersebut dibawa keluar warung oleh Saksi-5 untuk disimpan.

6. Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 08.30 Wib Saksi sedang tidur dipapan yang terletak didalam warung di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian petugas dari Denpom Pematangsiantar datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, Sdr. Manuntun Sialagan (Saksi-5), Sdr. Junaidi (Saksi-3), Sdri. Kezia Anindita Simanjuntak (Saksi-6) dan Terdakwa beserta Saksi-1 (Pratu Jhon Kennedy).

7. Bahwa ketika terjadi penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok kaleng warna kuning bertuliskan 234 Djisamsoe yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang diketahui Saksi adalah milik Terdakwa karena Saksi melihat Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut kedalam kaleng warna kuning bertuliskan 234 Djisamsoe dan kaleng tersebut dimasukkan Terdakwa kedalam tas milik Terdakwa.

8. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar selama 1 (satu) tahun dan pada tanggal 24 Juli 2016 sejak pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib Saksi juga telah melihat secara langsung ketika Terdakwa dan Saksi-1 melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu kepada 10 (sepuluh) orang yang datang kewarung tersebut namun Saksi tidak mengenali para pembeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

9. Bahwa cara-cara Saksi-1 dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu adalah sabu-sabu yang akan dibeli diserahkan lebih dahulu oleh Terdakwa kepada Saksi-1 yang bertugas menjadi perantara kemudian Saksi-1 menyerahkan sabu-sabu yang didapat dari Terdakwa kepada para pembeli yang datang kewarung tersebut.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa dan Saksi-1 melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) hari 1 (satu) malam dan Saksi tidak pernah membantu Saksi-1 dan Terdakwa dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu.

11. Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali dan terakhir kali pada tanggal 15 Juli 2016, sedangkan bersama Saksi-1 hanya 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 20.30 Wib di warung bilyar Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa pada



pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Manuntun Sialagan.
Pekerjaan : Supir Angkutan Umum.
Tempat dan tanggal lahir : Sait Buntu Kab. Simalungun, 12 Desember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Nagori Sait Buntu Saribu Kec. Sidamanik Kab. Simalungun.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan karena sedangkan melaksanakan kegiatan diluar wilayah, namun sebelumnya Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 (Pratu Jon Kennedy) sejak tanggal 22 Juli 2016 di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dalam hubungan sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengontrak rumah di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota. Pematangsiantar milik Sdr. Janes Sipayung dan Saksi berada di warung milik Sdr. Janes Sipayung karena Saksi bekerja sebagai penjaga warung milik Sdr. Janes Sipayung.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik kecil kepada Saksi didapur rumah Terdakwa untuk dikonsumsi, kemudian Saksi bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-4 (Sdr. Manggala Damanik) mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di warung milik Sdr. Janes Sipayung di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

4. Bahwa saat mengkonsumsi sabu-sabu Saksi menggunakan alat isap bong milik Saksi-1 yang diambil Saksi di antara pohon sawit dekat warung dan alat bong tersebut terbuat dari 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan tutup botol warna hijau dengan 2 (dua) buah lubang kecil dan terdapat pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sumbu mancis yang disimpan didalam kotak rokok Surya.

5. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 telah terjadi penggerebekan dan penangkapan oleh anggota Polisi Militer I/1 Pematangsiantar diwarung milik Sdr. Janes Sipayung Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa didalam dompet warna coklat disaku jaket milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak rokok kaleng bertuliskan 234 Djisamsoe berisikan sabu-sabu namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) buah kotak rokok kaleng bertuliskan 234 Djisamsoe yang berisi sabu-sabu tersebut.

6. Bahwa selama ini Saksi melihat dan mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 adalah pengedar narkotika jenis sabu-sabu dan cara Terdakwa



dan Saksi-1 melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu adalah Saksi-1 datang menemui calon pembeli yang datang ke warung atau diseputaran rumah kontrakan tersebut dan mengambil uang dari pembeli setelah itu Saksi-1 menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang dan mengambil sabu-sabu, setelah itu Saksi-1 menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu diwarung milik Sdr. Janes Sipayung Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba dalam 1 (satu) hari 1 (satu) malam dan Saksi juga tidak pernah membantu Terdakwa melakukan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu diwarung milik Sdr. Janes Sipayung Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar maupun ditempat lainnya.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin dan Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki dan menyimpan Narkoba jenis ganja tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Keiza Anindita.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Pematangsiantar, 15 Maret 1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Medan Simpang Mesjid Kel. Sumber Jaya Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

Menimbang : Bahwa Saksi-6 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan karena sedangkan melaksanakan kegiatan diluar wilayah, namun sebelumnya Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2013 dalam hubungan pacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa tanpa ikatan pernikahan sedangkan Saksi mengenal Saksi-1 (Pratu Jon Kenedi Saragi) sejak bulan Juni 2016 dan Saksi-1 tinggal bersama Saksi dan Terdakwa dirumah di Simpang Hanter Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

2. Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa, yang pertama pada bulan Mei 2016, kedua kali pada bulan Juni 2016 dan yang terakhir kali pada bulan Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wib didalam ruangan belakang rumah yang Saksi tempati bersama dengan Terdakwa.



3. Bahwa sabu-sabu yang dipakai oleh Saksi dan Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) didalam plastik kecil warna bening, dan sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan cara Saksi menggunakan sabu-sabu tersebut bersama Terdakwa adalah dengan menggunakan alat isap (bong) yang terbuat dari kaca, sabu-sabu yang akan digunakan ditaruh diatas kaca dan dibakar dari bawah dengan menggunakan mancis sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut diisap oleh Saksi dan Terdakwa secara bergantian menggunakan pipet yang menempel pada ujung bong sampai sabu-sabu tersebut habis.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar telah terjadi penggerebekan dan penangkapan oleh Denpom I/1 Pematangsiantar dan yang tertangkap adalah Saksi sendiri, Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Junaidi (Saksi-3), Sdr. Manggala Tua Damanik (Saksi-4) dan Sdr. Manuntun Sialagan (Saksi-5).

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah petugas Denpom I/1 Pematangsiantar ada menemukan sabu-sabu ketika melakukan penangkapan karena saat terjadinya penangkapan Saksi sedang tidur didalam kamar, setelah Terdakwa ditangkap barulah Saksi dibangunkan dan setelah berada dikantor Denpom I/1 Pematangsiantar Saksi baru mengetahui ada ditemukan narkotika jenis sabu-sabu namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak dan dimana saja ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui apakah Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu-sabu kepada orang lain dan Saksi juga tidak mengetahui secara pasti milik siapa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama teman-temannya.

7. Bahwa selama tinggal bersama Terdakwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui apakah Terdakwa menyimpan sabu-sabu didalam rumah yang Saksi tempati bersama Terdakwa, namun Saksi pernah melihat Terdakwa menyimpan alat isap (bong) diruangan belakang rumah.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki hubungan bisnis kepada orang lain maupun kepada Saksi-1 dan Saksi juga tidak pernah membantu Terdakwa melakukan bisnis transaksi jual beli sabu-sabu.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 1996 di Secata B Padang Panjang dan setelah dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 122/TS kemudian tahun 2000 dimutasikan ke Yonif 121/MK, tahun 2001 dimutasikan ke Korem 022/PT sampai dengan sekarang Terdakwa berdinis di Korem 022/PT dengan pangkat Kopda/31960501930776 Jabatan Ta Kima Rem 022/PT.

2. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2015 karena saat Terdakwa berada di Tebing Tinggi rumah Terdakwa yang berada di Marihat Ulu



Huta 5 Manik Rejo Kec. Siantar Kab. Simalungun digrebek oleh petugas Denpom karena diduga menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, saat itu istri Terdakwa menelepon Terdakwa serta mengatakan rumah Terdakwa telah digrebek dan istri Terdakwa telah dihubundi oleh Dankima Korem 022/PT yang mengatakan agar Terdakwa lebih baik tidak usah masuk dinas karena pasti akan diproses dan dipecat, sejak saat itu Terdakwa tidak pernah masuk dinas lagi dan meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat (Disersi).

3. Bahwa sejak bulan April 2016 Terdakwa tinggal di warung bilyard milik Sdr. Janes Sipayung Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar sedangkan Saksi-1 (Pratu Jon Kennedy Saragi) ikut menumpang sejak tanggal 10 Juli 2016 karena ada permasalahan dengan istrinya dan Saksi-1 juga telah meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat (Desersi).

4. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-1 (Pratu Jon Kennedy Saragi) karena sama sama berdinis di Korem 022/PT, Terdakwa mengenal Sdr. Junaidi (Saksi-3), Sdr. Manggala Tua Damanik (Saksi-4), Sdr. Manuntun Sialagan (Saksi-5) dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan famili, sedangkan dengan Sdri. Kezia Anindita (Saksi-6) sebagai tukang cuci pakaian Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.

5. Bahwa Terdakwa selama ini mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Jul yang dikenal Terdakwa sejak bulan April 2016 di Jalan Simpang Limun Medan dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Jul sebanyak 1 (satu) klip kecil seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 22.00 Wib didalam kamar Terdakwa di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

6. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat isap (bong) yang dirakit oleh Terdakwa sendiri yang terdiri dari 1 (satu) buah botol kecil tanpa merk yang sudah ditutup dengan karet tetes telinga yang telah terpasang 2 (dua) buah pipa minuman aqua dan alat yang 1 (satu) lagi terbuat dari botol minuman merk Indomaret yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet minuman aqua, ketika akan digunakan terlebih dahulu sabu-sabu dimasukkan kepipa kaca tetes kuping kemudian dibakar dengan menggunakan mancis, setelah mengeluarkan Terdakwa isap sampai habis, setelah selesai digunakan alat bong tersebut disimpan didalam lemari yang ada didalam kamar.

7. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa menjadi susah tidur dan pikiran menjadi tenang, ketika Terdakwa menggunakan sabu-sabu selalu hanya seorang diri dan dinikmati sendiri tidak bersama orang lain.

8. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang, dinas kesehatan atau dokter yang karena mengidap penyakit yang mengharuskan Terdakwa menggunakan narkotika.

9. Bahwa di Satuan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhan hukum ataupun penekanan larangan penyalahgunaan narkotika.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 pukul 08.30 Wib Terdakwa sedang memperbaiki lampu depan Honda SPM Vario warna putih tanpa plat nopol milik Saksi-5 didepan warung bilyard di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, ketika melihat Wadandenpom I/1 Pematangsiantar turun dari dalam mobil, Terdakwa langsung melarikan diri ke belakang rumah dan ketika Terdakwa berlari sejauh \pm 50 (lima puluh) meter Terdakwa jatuh



tersungkur sehingga tidak sadarkan diri, setelah sadar Terdakwa telah berada di Rumah Sakit Tentara Kota Pematangsiantar dengan luka 4 (empat) jahitan dikening, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Denpom I/1 Pematangsiantar.

11. Bahwa ketika terjadi penggeledahan dirumah Terdakwa, Terdakwa tidak melihat karena dalam keadaan tidak sadarkan diri namun barang-barang yang ditemukan didalam rumah Terdakwa yang antara lain : 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat, 1 (satu) buah dompet yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu, 62 (enam puluh dua) lembar plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) buah buku warna coklat catatan transaksi, 2 (dua) buah Hanphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah timbangan digital warna putih/hitam, 3 (tiga) buah mancis warna merah, biru dan ungu, 2 (dua) buah bong (alat untuk mengisap sabu-sabu) dan 1 (satu) kotak kaleng merk Djisamsoe yang berisi 16 (enam belas) paket kecil narkoba sabu-sabu adalah milik Terdakwa.

12. Bahwa sabu-sabu yang ditemukan didalam jaket Terdakwa berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil dan kotak kaleng merk Djisamsu berupa 16 (enam belas) paket kecil adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Jul seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa masih membayarnya seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut laku terjual semua.

13. Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang mana sabu-sabu tersebut diantar oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku anggota Sdr Jul.

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu bersama Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 maupun Saksi-6, Terdakwa selalu menggunakan sabu-sabu tersebut seorang diri dan tidak ada orang lain yang melihat.

15. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2010 Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Pasal 112 ayat (2) jo 127 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 dan Terdakwa telah menjalani hukuman di Masmil Medan selama 1 (satu) tahun penjara berdasarkan sesuai Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor : PUT/74-K/PM I-02/AD/VI/2010 tanggal 24 Agustus 2010.

16. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu.

17. Bahwa di Satuan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhan hukum ataupun penekanan larangan penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan disidang Pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain.



Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat.
 - b. 1 (satu) buah dompet yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu.
 - c. 1 (satu) kotak kaleng merk Djsamsoe yang berisi 16 (enam belas) paket kecil narkotika sabu-sabu.
 - d. 62 (enam puluh dua) lembar plastik bening.
 - e. 2 (dua) bal plastik klip bening.
 - f. 1 (satu) gulung alumunium foil.
 - g. 1 (satu) buah buku warna coklat catatan transaksi
 - h. 2 (dua) buah Hanphone merk Nokia warna hitam
 - i. 2 (dua) bush timbangan digital warna putih/hitam
 - j. 3 (tiga) buah mancis warna merah, biru dan ungu
 - k. 2 (dua) buah bong (alat untuk mengisap sabu-sabu)
2. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No LAB 8460/NNF/2016 tanggal 28 Juli 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama Kopda Atas Muda Siregar NRP.31960601930776 jabatan Ta Kima Korem 022/PT.
 - b. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 9778/NNF/2016 tanggal 2 September 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.
 - c. 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan Pegadaian No : 246/10040.00/2016 tanggal 26 Juli 2016.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas angka 1 huruf a s/d k dan angka 2 huruf c telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan menerangkan jika ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian tindak pidana kepemilikan dan pengusaan narkotika sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti baik berupa surat-surat tersebut di atas angka 2 huruf a s/d b telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan menerangkan jika urine Terdakwa positif mengandung Narkoba ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut di atas, apakah dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk terhadap perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim juga menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 ayat (2) huruf b dan c UU No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan petunjuk dapat diperoleh dari keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan atau Surat, dengan demikian dari pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi dipersidangan serta barang bukti yang diajukan maka Majelis berpendapat dapat dijadikan petunjuk.



Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 1996 di Secata B Padang Panjang dan setelah dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 122/TS kemudian tahun 2000 dimutasikan ke Yonif 121/MK, tahun 2001 dimutasikan ke Korem 022/PT sampai dengan sekarang Terdakwa berdinis di Korem 022/PT dengan pangkat Kopda/31960501930776 Jabatan Ta Kima Rem 022/PT.

2. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2015 karena saat Terdakwa berada di Tebing Tinggi rumah Terdakwa yang berada di Marihat Ulu Huta 5 Manik Rejo Kec. Siantar Kab. Simalungun digrebek oleh petugas Denpom karena diduga menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, saat itu istri Terdakwa menelepon Terdakwa serta mengatakan rumah Terdakwa telah digrebek dan istri Terdakwa telah dihubungi oleh Dankima Korem 022/PT yang mengatakan agar Terdakwa lebih baik tidak usah masuk dinas karena pasti akan diproses dan dipecat.

3. Bahwa benar Terdakwa saat tidak masuk dinas sejak bulan April 2016 tinggal di warung bilyard milik Sdr. Janes Sipayung Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar sedangkan Saksi-1 (Pratu Jon Kennedy Saragi) ikut menumpang sejak tanggal 10 Juli 2016 karena ada permasalahan dengan istrinya dan Saksi-1 juga telah meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat (Desersi).

4. Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi-1 karena sama-sama berdinis di Korem 022/PT, Terdakwa mengenal Sdr. Junaidi (Saksi-3), Sdr. Manggala Tua Damanik (Saksi-4), Sdr. Manuntun Sialagan (Saksi-5) dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan famili, sedangkan dengan Sdri. Kezia Anindita (Saksi-6) sebagai tukang cuci pakaian Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.

5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Jul yang dikenal Terdakwa sejak bulan April 2016 di Jalan Simpang Limun Medan dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Jul sebanyak 1 (satu) klip kecil seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 22.00 Wib didalam kamar Terdakwa di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

6. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat isap (bong) yang dirakit oleh Terdakwa sendiri yang terdiri dari 1 (satu) buah botol kecil tanpa merk yang sudah ditutup dengan karet tetes telinga yang telah terpasang 2 (dua) buah pipa minuman aqua dan alat yang 1 (satu) lagi terbuat dari botol minuman merk Indomaret yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet minuman aqua, ketika akan digunakan terlebih dahulu sabu-sabu dimasukkan kepipa kaca tetes kuping kemudian dibakar dengan menggunakan mancis, setelah mengeluarkan Terdakwa isap sampai habis, setelah selesai digunakan alat bong tersebut disimpan didalam lemari yang ada didalam kamar.

7. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa menjadi susah tidur dan pikiran menjadi tenang. Ketika Terdakwa menggunakan shabu shabu selalu hanya seorang diri dan dinikmati sendiri tidak bersama orang lain.



8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu bersama Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 maupun Saksi-6, Terdakwa selalu menggunakan sabu-sabu tersebut seorang diri dan tidak ada orang lain yang melihat.

9. Bahwa benar di Satuan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhan hukum ataupun penekanan larangan penyalahgunaan narkotika.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang, dinas kesehatan atau dokter yang karena mengidap penyakit yang mengharuskan Terdakwa menggunakan narkotika.

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 pukul 08.30 Wib Terdakwa sedang memperbaiki lampu depan Honda SPM Vario warna putih tanpa plat nopol milik Saksi-6 didepan warung bilyard di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, ketika melihat Wadandenpom I/1 Pematangsiantar turun dari dalam mobil, Terdakwa langsung melarikan diri ke belakang rumah dan ketika Terdakwa berlari sejauh \pm 50 (lima puluh) meter Terdakwa jatuh tersungkur sehingga tidak sadarkan diri, setelah sadar Terdakwa telah berada di Rumah Sakit Tentara Kota Pematangsiantar dengan luka 4 (empat) jahitan dikeneng, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Denpom I/1 Pematangsiantar.

12. Bahwa benar ketika terjadi penggeledahan dirumah Terdakwa, Terdakwa tidak melihat karena dalam keadaan tidak sadarkan diri namun barang-barang yang ditemukan didalam rumah Terdakwa yang antara lain : 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat, 1 (satu) buah dompet yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu, 62 (enam puluh dua) lembar plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) buah buku warna coklat catatan transaksi, 2 (dua) buah Hanphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah timbangan digital warna putih/hitam, 3 (tiga) buah mancis warna merah, biru dan ungu, 2 (dua) buah bong (alat untuk mengisap sabu-sabu) dan 1 (satu) kotak kaleng merk Djisamsue yang berisi 16 (enam belas) paket kecil narkotika sabu-sabu adalah milik Terdakwa.

13. Bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan didalam jaket Terdakwa berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil dan kotak kaleng merk Djisamsu berupa 16 (enam belas) paket kecil adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Jul seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa hanya membayarnya seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut laku terjual semua.

14. Bahwa benar Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang mana sabu-sabu tersebut diantar oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku anggota Sdr Jul.

15. Bahwa benar Saksi-4 (Mangala Tua Damanik) dan Saksi-5 (Manuntun Sialagan) selama ini melihat dan mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 (Jon Kenedi Saragih) adalah pengedar narkotika jenis sabu-sabu dan cara Terdakwa dan Saksi-1 melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu adalah Saksi-1 datang menemui calon pembeli yang datang ke warung atau disepertaran rumah kontrakan tersebut dan mengambil uang dari pembeli setelah itu Saksi-1 menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang dan mengambil sabu-sabu, setelah itu Saksi-1 menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah



Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu shabu tersebut.

17. Bahwa benar pada tanggal 22 Pebruari 2010 Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Pasal 112 ayat (2) jo 127 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 dan Terdakwa telah menjalani hukuman di Masmil Medan selama 1 (satu) tahun penjara berdasarkan sesuai Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor : PUT/74-K/PM I-02/AD/VI/2010 tanggal 24 Agustus 2010.

18. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 8460/NNF/2016 tanggal 28 Juli 2016 dari Pusat. Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi NRP 63100830 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Kopda Atas Muda Siregar NRP 31960601930776 jabatan Ta Kima Korem 022/PT adalah positif mengandung Metamfetamina.

19 Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9778/NNF/2016 tanggal 2 September 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Malta Tarigan, Msi NRP 63100830 barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,8 (delapan koma delapan gram) milik Kopda Atas Muda Siregar NRP 31960601930776 jabatan Ta Kima Korem 022/PT adalah positif Metamfetamina.

20. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 246/10040.00/2016 tanggal 26 Juli 2016 telah dilakukan penimbangan berupa 13 (tiga belas) bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Kopda Atas Muda Siregar NRP 31960601930776 jabatan Ta Kima Korem 022/PT dengan berat bersih 8,8 gram (delapan koma delapan gram).

21. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Malta Tarigan, Msi NRP 63100830 barang bukti 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,8 (delapan koma delapan gram) dan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan tersebut hanyalah keadaan yang menyangkut diri Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya.



Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu

Unsur kesatu : Setiap orang
Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum
Unsur ketiga : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Unsur keempat : Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Dan

Dakwaan Kedua

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna
Unsur kedua : Narkotika golongan I
Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara kumulatif sehingga Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan kesatu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu "Setiap orang "

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 1996 di Secata B Padang Panjang dan setelah dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 122/TS kemudian tahun 2000 dimutasikan ke Yonif 121/MK, tahun 2001 dimutasikan ke Korem 022/PT sampai dengan sekarang Terdakwa berdinis di Korem 022/PT dengan pangkat Kopda/31960501930776 Jabatan Ta Kima Rem 022/PT.

2. Bahwa benar Terdakwa selaku anggota TNI juga merupakan warga negara Indonesia yang bersamaan kedudukannya serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dihadapan hukum.

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara



dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/04/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan Kopda Atas Muda Siregar NRP 31960501930776 Ta Kima Korem 022/PT sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum.

Tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin yakni Menkes RI untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus disertai dan di lengkapi surat izin yang sah sebagai bukti dari pejabat yang berwenang dari Menteri Kesehatan RI, yang diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan apabila tanpa dilengkapi hal tersebut diatas, maka dinyatakan tanpa Hak dan melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang.

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, yang dimaksud "Melawan hukum" adalah merupakan perbuatan melanggar hukum apabila :

- Melanggar hak orang lain.
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat.
- Bertentangan dengan kesusilaan (moral).
- Bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat adalah suatu kewajiban yang dijamin oleh Undang-undang terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, jadi selain bertentangan dengan hukum tertulis juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, keharusan dalam masyarakat tentunya bukanlah sebuah aturan tertulis tetapi diakui keberadaannya dalam masyarakat.

Aspek Yuridis perbuatan melawan hukum di sini adalah :

- Adanya suatu perbuatan, yaitu berbuat/melakukan sesuatu atau tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu.
- Perbuatan tersebut melawan hukum, meliputi perbuatan yang melanggar Undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik atau pantas dalam bermasyarakat.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2015 karena saat Terdakwa berada di Tebing Tinggi rumah Terdakwa yang berada di Marihat Ulu Huta 5 Manik Rejo Kec. Siantar Kab. Simalungun digrebek oleh petugas Denpom karena diduga menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, saat itu istri Terdakwa menelepon Terdakwa serta mengatakan rumah Terdakwa telah digrebek dan istri Terdakwa telah dihubungi oleh Dankima Korem 022/PT yang mengatakan agar Terdakwa lebih baik tidak usah masuk dinas karena pasti akan diproses dan dipecat.

2. Bahwa benar Terdakwa saat tidak masuk dinas sejak bulan April 2016 tinggal di warung bilyard milik Sdr. Janes Sipayung Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar sedangkan Saksi-1 (Pratu Jon Kennedy Saragi) ikut menumpang sejak tanggal 10 Juli 2016 karena ada permasalahan dengan istrinya dan Saksi-1 juga telah meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat (Desersi).

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 pukul 08.30 Wib Terdakwa sedang memperbaiki lampu depan Honda SPM Vario warna putih tanpa plat nopol milik Saksi-5 didepan warung bilyard di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, ketika melihat Wadandenpom I/1 Pematangsiantar turun dari dalam mobil, Terdakwa langsung melarikan diri ke belakang rumah dan ketika Terdakwa berlari sejauh \pm 50 (lima puluh) meter Terdakwa jatuh tersungkur sehingga tidak sadarkan diri, setelah sadar Terdakwa telah berada di Rumah Sakit Tentara Kota Pematangsiantar dengan luka 4 (empat) jahitan dikeneng, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Denpom I/1 Pematangsiantar.

4. Bahwa benar ketika terjadi penggeledahan dirumah Terdakwa, Terdakwa tidak melihat karena dalam keadaan tidak sadarkan diri namun barang-barang yang ditemukan didalam rumah Terdakwa yang antara lain : 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat, 1 (satu) buah dompet yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu, 62 (enam puluh dua) lembar plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) buah buku warna coklat catatan transaksi, 2 (dua) buah Hanphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah timbangan digital warna putih/hitam, 3 (tiga) buah mancis warna merah, biru dan ungu, 2 (dua) buah bong (alat untuk mengisap sabu-sabu) dan 1 (satu) kotak kaleng merk Djisamsue yang berisi 16 (enam belas) paket kecil narkoba sabu-sabu adalah milik Terdakwa.

5. Bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan didalam jaket Terdakwa berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil dan kotak kaleng merk Djisamsu berupa 16 (enam belas) paket kecil adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Jul seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa hanya membayarnya seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut laku terjual semua.

6. Bahwa benar Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang mana sabu-sabu tersebut diantar oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku anggota Sdr. Jul.

7. Bahwa benar Saksi-4 (Manggala Tua Damanik) dan Saksi-5 (Manuntun Sialagan) selama ini melihat dan mengetahui Terdakwa dan



Saksi-1 (Jon Kenedi Saragih) adalah pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan cara Terdakwa dan Saksi-1 melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu adalah Saksi-1 datang menemui calon pembeli yang datang ke warung atau diseputaran rumah kontrakan tersebut dan mengambil uang dari pembeli setelah itu Saksi-1 menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang dan mengambil sabu-sabu, setelah itu Saksi-1 menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu shabu tersebut.

9. Bahwa benar pada tanggal 22 Pebruari 2010 Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Pasal 112 ayat (2) jo 127 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 dan Terdakwa telah menjalani hukuman di Masmil Medan selama 1 (satu) tahun penjara berdasarkan sesuai Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor : PUT/74-K/PM I-02/AD/VI/2010 tanggal 24 Agustus 2010.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.

Yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu hak kepemilikan / kepunyaan seseorang yang tidak dapat diambil oleh orang lain, artinya si pemilik tersebut menguasai sesuatu barang melalui perbuatan hukum dengan cara membeli atau menerima pemberian dari orang lain.

Yang dimaksud dengan menyimpan, adalah si pelaku menguasai sesuatu barang dengan cara disimpan agar tidak diketahui oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan menguasai adalah menguasai sesuatu barang dengan cara membawa atau untuk dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Yang dimaksud dengan menyediakan, adalah suatu tindakan dalam rangka mempersiapkan atau mempunyai stock sendiri barang sesuatu secara cukup yang dalam hal ini adalah Sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2015 karena saat Terdakwa berada di Tebing Tinggi rumah Terdakwa yang berada di Marihat Ulu Huta 5 Manik Rejo Kec. Siantar Kab. Simalungun digrebek oleh petugas Denpom karena diduga menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, saat itu istri Terdakwa menelepon Terdakwa serta mengatakan rumah Terdakwa telah digrebek dan istri Terdakwa telah dihubungi oleh Dankima Korem 022/PT yang mengatakan agar Terdakwa lebih baik tidak usah masuk dinas karena pasti akan diproses dan dipecat.

2. Bahwa benar Terdakwa saat tidak masuk dinas sejak bulan April 2016 tinggal di warung bilyard milik Sdr. Janes Sipayung Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar sedangkan Saksi-1 (Pratu Jon Kennedy Saragi) ikut menumpang sejak tanggal 10 Juli 2016 karena ada permasalahan dengan istrinya dan Saksi-1 juga telah meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat (Desersi).



3. Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi-1 karena sama sama berdinasi di Korem 022/PT, Terdakwa mengenal Sdr. Junaidi (Saksi-3), Sdr. Manggala Tua Damanik (Saksi-4), Sdr. Manuntun Sialagan (Saksi-5) dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan famili, sedangkan dengan Sdri. Kezia Anindita (Saksi-6) sebagai tukang cuci pakaian Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Jul yang dikenal Terdakwa sejak bulan April 2016 di Jalan Simpang Limun Medan dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Jul sebanyak 1 (satu) klip kecil seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 22.00 Wib didalam kamar Terdakwa di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu bersama Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 maupun Saksi-6, Terdakwa selalu menggunakan sabu-sabu tersebut seorang diri dan tidak ada orang lain yang melihat.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 pukul 08.30 Wib Terdakwa sedang memperbaiki lampu depan Honda SPM Vario warna putih tanpa plat nopol milik Saksi-6 didepan warung bilyard di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, ketika melihat Wadandenpom I/1 Pematangsiantar turun dari dalam mobil, Terdakwa langsung melarikan diri ke belakang rumah dan ketika Terdakwa berlari sejauh \pm 50 (lima puluh) meter Terdakwa jatuh Tersungkur sehingga tidak sadarkan diri, setelah sadar Terdakwa telah berada di Rumah Sakit Tentara Kota Pematangsiantar dengan luka 4 (empat) jahitan dikeneng, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Denpom I/1 Pematangsiantar.
7. Bahwa benar ketika terjadi penggeledahan dirumah Terdakwa, Terdakwa tidak melihat karena dalam keadaan tidak sadarkan diri namun barang-barang yang ditemukan didalam rumah Terdakwa yang antara lain : 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat, 1 (satu) buah dompet yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu, 62 (enam puluh dua) lembar plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) buah buku warna coklat catatan transaksi, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah timbangan digital warna putih/hitam, 3 (tiga) buah mancis warna merah, biru dan ungu, 2 (dua) buah bong (alat untuk mengisap sabu-sabu) dan 1 (satu) kotak kaleng merk Djisamsue yang berisi 16 (enam belas) paket kecil narkoba sabu-sabu adalah milik Terdakwa.
8. Bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan didalam jaket Terdakwa berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil dan kotak kaleng merk Djisamsu berupa 16 (enam belas) paket kecil adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Jul seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa hanya membayarnya seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut laku terjual semua.
9. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2010 Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Pasal 112 ayat (2) jo 127 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 dan Terdakwa telah menjalani hukuman di Masmil Medan selama 1 (satu) tahun penjara berdasarkan sesuai Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor : PUT/74-K/PM I-02/AD/VI/2010 tanggal 24 Agustus 2010.
10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium



Barang Bukti Urine NO. LAB : 8460/NNF/2016 tanggal 28 Juli 2016 dari Pusat. Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi NRP 63100830 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Kopda Atas Muda Siregar NRP 31960601930776 jabatan Ta Kima Korem 022/PT adalah positif mengandung Metamfetamina.

11 Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 9778/NNF/2016 tanggal 2 September 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Malta Tarigan, Msi NRP 63100830 barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,8 (delapan koma delapan gram) milik Kopda Atas Muda Siregar NRP 31960601930776 jabatan Ta Kima Korem 022/PT adalah positif Metamfetamina.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Yang dimaksud "Narkotika" adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Yang dimaksud "Narkotika golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan misalnya, tanaman papaver somniferum, opium mentah, kokain, tanaman ganja yaitu semua tanaman genus cannabis dan semua bagiannya.

Bahwa dengan demikian pengertian melebihi dari 5 (lima) gram cukup jelas bahwa narkotika yang dijual oleh si pelaku / Terdakwa haruslah beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 pukul 08.30 Wib Terdakwa sedang memperbaiki lampu depan Honda SPM Vario warna putih tanpa plat nopol milik Saksi-5 didepan warung bilyard di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, ketika melihat Wadandenpom I/1 Pematangsiantar turun dari dalam mobil, Terdakwa langsung melarikan diri ke belakang rumah dan ketika Terdakwa berlari sejauh \pm 50 (lima puluh) meter Terdakwa jatuh Tersungkur sehingga tidak sadarkan diri, setelah sadar Terdakwa telah berada di Rumah Sakit Tentara Kota Pematangsiantar dengan luka 4 (empat) jahitan dikeneng, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Denpom I/1 Pematangsiantar.

2. Bahwa benar ketika terjadi penggeledahan dirumah Terdakwa, Terdakwa tidak melihat karena dalam keadaan tidak sadarkan diri namun barang-barang yang ditemukan didalam rumah Terdakwa yang



antara lain : 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat, 1 (satu) buah dompet yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu, 62 (enam puluh dua) lembar plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) buah buku warna coklat catatan transaksi, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah timbangan digital warna putih/hitam, 3 (tiga) buah mancis warna merah, biru dan ungu, 2 (dua) buah bong (alat untuk mengisap sabu-sabu) dan 1 (satu) kotak kaleng merk Djisamsue yang berisi 16 (enam belas) paket kecil narkoba sabu-sabu adalah milik Terdakwa.

3. Bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan didalam jaket Terdakwa berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil dan kotak kaleng merk Djisamsu berupa 16 (enam belas) paket kecil adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Jul seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa hanya membayarnya seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut laku terjual semua.

4. Bahwa benar Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang mana sabu-sabu tersebut diantar oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku anggota Sdr Jul.

5. Bahwa benar Saksi-4 (Manggala Tua Damanik) dan Saksi-5 (Manuntun Sialagan) selama ini melihat dan mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 (Jon Kenedi Saragih) adalah pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan cara Terdakwa dan Saksi-1 melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu adalah Saksi-1 datang menemui calon pembeli yang datang ke warung atau disepertaran rumah kontrakan tersebut dan mengambil uang dari pembeli setelah itu Saksi-1 menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang dan mengambil sabu-sabu, setelah itu Saksi-1 menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli.

6. Bahwa benar pada tanggal 22 Pebruari 2010 Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Pasal 112 ayat (2) jo 127 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 dan Terdakwa telah menjalani hukuman di Masmil Medan selama 1 (satu) tahun penjara berdasarkan sesuai Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor : PUT/74-K/PM I-02/AD/VI/2010 tanggal 24 Agustus 2010.

7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB : 8460/NNF/2016 tanggal 28 Juli 2016 dari Pusat. Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Melita Tarigan, Msi NRP 63100830 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Kopda Atas Muda Siregar NRP 31960601930776 jabatan Ta Kima Korem 022/PT adalah positif mengandung Metamfetamina.

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 9778/NNF/2016 tanggal 2 September 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Melita Tarigan, Msi NRP 63100830 barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,8 (delapan koma delapan gram) milik Kopda Atas Muda Siregar NRP 31960601930776 jabatan Ta Kima Korem 022/PT adalah positif Metamfetamina.

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 246/10040.00/2016 tanggal 26 Juli 2016 telah dilakukan



penimbangan berupa 13 (tiga belas) bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Kopda Atas Muda Siregar NRP 31960601930776 jabatan Ta Kima Korem 022/PT dengan berat bersih 8,8 gram (delapan koma delapan gram).

10. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Malta Tarigan, Msi NRP 63100830 barang bukti 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,8 gram (delapan koma delapan gram) dan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka dakwaan kesatu Oditur Militer "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam dakwaan kedua Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalah guna

Unsur kedua : Narkotika gol I

Unsur Ketiga : bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur kesatu : Setiap penyalah guna.

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalah guna" adalah orang atau siapa saja, atau barang siapa yang hendak dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" menurut Pasal 1 ke-15 Undang-undang nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-undang nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan.

Dengan demikian maka setiap penyalahguna Narkotika yang bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 1996 di Secata B Padang Panjang dan setelah dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 122/TS kemudian tahun 2000 dimutasikan ke Yonif 121/MK, tahun 2001 dimutasikan ke Korem 022/PT sampai dengan sekarang Terdakwa berdinis di Korem 022/PT dengan pangkat Kopda/31960501930776 Jabatan Ta Kima Rem 022/PT.

2. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2015 karena saat Terdakwa berada di Tebing Tinggi rumah Terdakwa yang berada di Marihat Ulu Huta 5 Manik Rejo Kec. Siantar Kab. Simalungun digrebek oleh petugas Denpom karena diduga menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, saat itu istri Terdakwa menelepon Terdakwa serta mengatakan rumah Terdakwa telah digrebek dan istri Terdakwa telah dihubungi oleh Dankima Korem 022/PT yang mengatakan agar Terdakwa lebih baik tidak usah masuk dinas karena pasti akan diproses dan dipecat.

3. Bahwa benar Terdakwa saat tidak masuk dinas sejak bulan April 2016 tinggal di warung bilyard milik Sdr. Janes Sipayung Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar sedangkan Saksi-1 (Pratu Jon Kennedy Saragi) ikut menumpang sejak tanggal 10 Juli 2016 karena ada permasalahan dengan istrinya dan Saksi-1 juga telah meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat (Desersi).

4. Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi-1 karena sama sama berdinis di Korem 022/PT, Terdakwa mengenal Sdr. Junaidi (Saksi-3), Sdr. Manggala Tua Damanik (Saksi-4), Sdr. Manuntun Sialagan (Saksi-5) dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan famili, sedangkan dengan Sdri. Kezia Anindita (Saksi-6) sebagai tukang cuci pakaian Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.

5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Jul yang dikenal Terdakwa sejak bulan April 2016 di Jalan Simpang Limun Medan dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Jul sebanyak 1 (satu) klip kecil seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 22.00 Wib didalam kamar Terdakwa di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

6. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat isap (bong) yang dirakit oleh Terdakwa sendiri yang terdiri dari 1 (satu) buah botol kecil tanpa merk yang sudah ditutup dengan karet tetes telinga yang telah terpasang 2 (dua) buah pipa minuman aqua dan alat yang 1 (satu) lagi terbuat dari botol minuman merk Indomaret yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet minuman aqua, ketika akan digunakan terlebih dahulu sabu-sabu dimasukkan kepipa kaca tetes kuping kemudian dibakar dengan menggunakan mancis, setelah mengeluarkan Terdakwa isap sampai habis, setelah selesai digunakan alat bong tersebut disimpan didalam lemari yang ada didalam kamar.

7. Bahwa benar di Satuan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhan hukum ataupun penekanan larangan penyalahgunaan narkoba.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang, dinas kesehatan atau dokter yang karena mengidap penyakit yang



mengharuskan Terdakwa menggunakan narkoba.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu shabu tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Narkoba Golongan I.

Yang dimaksud "Narkoba" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Yang dimaksud Narkoba Golongan I adalah terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2015 karena saat Terdakwa berada di Tebing Tinggi rumah Terdakwa yang berada di Marihat Ulu Huta 5 Manik Rejo Kec. Siantar Kab. Simalungun digrebek oleh petugas Denpom karena diduga menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, saat itu istri Terdakwa menelepon Terdakwa serta mengatakan rumah Terdakwa telah digrebek dan istri Terdakwa telah dihubungi oleh Dankima Korem 022/PT yang mengatakan agar Terdakwa lebih baik tidak usah masuk dinas karena pasti akan diproses dan dipecat.

3. Bahwa benar Terdakwa saat tidak masuk dinas sejak bulan April 2016 tinggal di warung bilyard milik Sdr. Janes Sipayung Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar sedangkan Saksi-1 (Pratu Jon Kennedy Saragi) ikut menumpang sejak tanggal 10 Juli 2016 karena ada permasalahan dengan istrinya dan Saksi-1 juga telah meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat (Desersi).

4. Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi-1 karena sama sama berdinis di Korem 022/PT, Terdakwa mengenal Sdr. Junaidi (Saksi-3), Sdr. Manggala Tua Damanik (Saksi-4), Sdr. Manuntun Sialagan (Saksi-5) dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan famili, sedangkan dengan Sdri. Kezia Anindita (Saksi-6) sebagai tukang cuci pakaian Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.

5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Jul yang dikenal Terdakwa sejak bulan April 2016 di Jalan Simpang Limun Medan dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Jul sebanyak 1 (satu) klip kecil seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 22.00 Wib didalam kamar Terdakwa di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.



6. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat isap (bong) yang dirakit oleh Terdakwa sendiri yang terdiri dari 1 (satu) buah botol kecil tanpa merk yang sudah ditutup dengan karet tetes telinga yang telah terpasang 2 (dua) buah pipa minuman aqua dan alat yang 1 (satu) lagi terbuat dari botol minuman merk Indomaret yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet minuman aqua, ketika akan digunakan terlebih dahulu sabu-sabu dimasukkan kepipa kaca tetes kuping kemudian dibakar dengan menggunakan mancis, setelah mengeluarkan Terdakwa isap sampai habis, setelah selesai digunakan alat bong tersebut disimpan didalam lemari yang ada didalam kamar.

7. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa menjadi susah tidur dan pikiran menjadi tenang, ketika Terdakwa menggunakan sabu-sabu selalu hanya seorang diri dan dinikmati sendiri tidak bersama orang lain.

9. Bahwa benar di Satuan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhan hukum ataupun penekanan larangan penyalahgunaan narkoba.

10. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Malta Tarigan, Msi NRP 63100830 urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar Narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkoba Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2015 karena saat Terdakwa berada di Tebing Tinggi rumah Terdakwa yang berada di Marihat Ulu Huta 5 Manik Rejo Kec. Siantar Kab. Simalungun digrebek



oleh petugas Denpom karena diduga menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, saat itu istri Terdakwa menelepon Terdakwa serta mengatakan rumah Terdakwa telah digrebek dan istri Terdakwa telah dihubungi oleh Dankima Korem 022/PT yang mengatakan agar Terdakwa lebih baik tidak usah masuk dinas karena pasti akan diproses dan dipecat.

3. Bahwa benar Terdakwa saat tidak masuk dinas sejak bulan April 2016 tinggal di warung bilyard milik Sdr. Janes Sipayung Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar sedangkan Saksi-1 (Pratu Jon Kennedy Saragi) ikut menumpang sejak tanggal 10 Juli 2016 karena ada permasalahan dengan istrinya dan Saksi-1 juga telah meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat (Desersi).

4. Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi-1 karena sama sama berdinis di Korem 022/PT, Terdakwa mengenal Sdr. Junaidi (Saksi-3), Sdr. Manggala Tua Damanik (Saksi-4), Sdr. Manuntun Sialagan (Saksi-5) dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan famili, sedangkan dengan Sdri. Kezia Anindita (Saksi-5) sebagai tukang cuci pakaian Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.

5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Jul yang dikenal Terdakwa sejak bulan April 2016 di Jalan Simpang Limun Medan dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Jul sebanyak 1 (satu) klip kecil seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 22.00 Wib didalam kamar Terdakwa di Jalan Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

6. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat isap (bong) yang dirakit oleh Terdakwa sendiri yang terdiri dari 1 (satu) buah botol kecil tanpa merk yang sudah ditutup dengan karet tetes telinga yang telah terpasang 2 (dua) buah pipa minuman aqua dan alat yang 1 (satu) lagi terbuat dari botol minuman merk Indomaret yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet minuman aqua, ketika akan digunakan terlebih dahulu sabu-sabu dimasukkan kepipa kaca tetes kuping kemudian dibakar dengan menggunakan mancis, setelah mengeluarkan Terdakwa isap sampai habis, setelah selesai digunakan alat bong tersebut disimpan didalam lemari yang ada didalam kamar.

7. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa menjadi susah tidur dan pikiran menjadi tenang, ketika Terdakwa menggunakan sabu-sabu selalu hanya seorang diri dan dinikmati sendiri tidak bersama orang lain.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu bersama Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 maupun Saksi-6, Terdakwa selalu menggunakan sabu-sabu tersebut seorang diri dan tidak ada orang lain yang melihat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".



Kedua :
"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut :

Kesatu :
Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa diawali pada tanggal 25 Juli 2016 terjadi penggeledahan di rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri namun terjatuh tidak sadarkan diri dan ketika sadar dibawa Ke Denpom I/1 karena di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti sabu-sabu dan barang lain yang terkait dengan peredaran narkotika.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi Narkotika dan menyediakan serta menguasai sabu-sabu ini karena ingin mendapatkan keuntungan dan uang dengan cepat, sehingga Terdakwa tidak peduli lagi dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak jera meskipun pernah dihukum penjara dalam perkara yang sama padahal Terdakwa telah menyadari jika penyalahgunaan narkotika dilingkungan TNI sangat dilarang dan diancam dengan sanksi yang tegas dengan pemecatan dari dinas militer akan tetapi Terdakwa tetap saja melakukan, hal ini menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak taat terhadap aturan yang ada dan cenderung mengabaikan instruksi dari pimpinan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan Terdakwa sendiri, membahayakan Kesatuan Terdakwa, masyarakat dan generasi muda, dan apabila hal ini dibiarkan pada gilirannya akan dapat merusak kehidupan militer dan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-



hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya.
- Terdakwa pernah ikut operasi ke Aceh.

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Saptamarga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara mengkonsumsi bahan terlarang narkoba jenis sabu-sabu, dan memiliki dan menguasai narkoba hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah cukup lama mengenal bahan terlarang narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

2. Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang telah menguasai dan menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu, mencerminkan bahwa Terdakwa bertindak semaunya sendiri tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba serta terkesan menganggap enteng petunjuk dari Pimpinan TNI, yang menekankan agar setiap Prajurit agar menjauhi perbuatan penyalahgunaan Narkoba, sehingga terkesan membangkang terhadap pimpinan.

3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang aparat TNI, telah dengan sengaja membiarkan dirinya terlibat didalam penyalahgunaan dan peredaran bahan terlarang Narkoba jenis sabu-sabu, yang semestinya Terdakwa ikut berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan serta peredarannya dimasyarakat, dengan cara menangkap atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib, namun hal ini tidak dilakukan Terdakwa namun justru Terdakwa menyalahgunakan dan terindikasi melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat membahayakan masyarakat dan generasi muda, dan apabila hal ini dibiarkan maka dapat merusak kehidupan masyarakat dan merusak citra TNI Khususnya Kesatuan Terdakwa Korem 022/PT.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis berpendapat jika Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dengan jalan di dipecat dari dinas TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :



- a. 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat.
- b. 1 (satu) buah dompet yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu.
- c. 1 (satu) kotak kaleng merk Djsamsoe yang berisi 16 (enam belas) paket kecil narkoba sabu-sabu.
- d. 62 (enam puluh dua) lembar plastik bening.
- e. 2 (dua) bal plastik klip bening.
- f. 1 (satu) gulung aluminium foil.
- g. 1 (satu) buah buku warna coklat catatan transaksi.
- h. 2 (dua) buah Handphone merk Nokia warna hitam.
- i. 2 (dua) buah timbangan digital warna putih/hitam.
- j. 3 (tiga) buah mancis warna merah, biru dan ungu.
- k. 2 (dua) buah bong (alat untuk mengisap sabu-sabu).

Bahwa barang berupa barang angka 1 huruf b s/d k oleh karena telah selesai digunakan dalam pemeriksaan perkara dan nantinya tidak disalahgunakan maka Majelis Perlu menentukan statusnya Dirampas negara untuk dimusnahkan dan huruf a dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No LAB 8460/NNF/2016 tanggal 28 Juli 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama Kopda Atas Muda Siregar NRP.31960601930776 jabatan Ta Kima Korem 022/PT.
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara. Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 9778/NNF/2016 tanggal 2 September 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 246/10040.00/2016 tanggal 26 Juli 2016.

Bahwa oleh karena keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas berhubungan erat dengan perkara ini dan sejak semula telah melekat dalam perkara dan tidak mudah penyimpanannya maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba , maka Majelis Hakim memandang terhadap Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Atas Muda Siregar, Kopda NRP 31960501930776, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Dan

Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Pidana denda : Sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan penjara .


3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat.
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - b. 1 (satu) buah dompet yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu.
 - c. 1 (satu) kotak kaleng merk Djisamsoe yang berisi 16 (enam belas) paket kecil narkotika sabu-sabu.
 - d. 62 (enam puluh dua) lembar plastik bening.
 - e. 2 (dua) bal plastik klip bening.
 - f. 1 (satu) gulung aluminium foil.
 - g. 1 (satu) buah buku warna coklat catatan transaksi.
 - h. 2 (dua) buah Handphone merk Nokia warna hitam.
 - i. 2 (dua) buah timbangan digital warna putih/hitam.
 - j. 3 (tiga) buah mancis warna merah, biru dan ungu.
 - k. 2 (dua) buah bong (alat untuk mengisap sabu-sabu).
Dirampas negara untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No LAB 8460/NNF/2016 tanggal 28 Juli 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama Kopda Atas Muda Siregar NRP.31960601930776 jabatan Ta Kima Korem 022/PT.
 - b. 2 (dua) lembar Berita Acara. Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 9778/NNF/2016 tanggal 2 September 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.
 - c. 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 246/10040.00/2016 tanggal 26 Juli 2016
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 110521153078 dan Panitera Pengganti Sukadar, SH., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Khairul Rizal, S.H.,M.Hum.
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Mustofa, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P